

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum atau *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*,¹ yang mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai perlindungan hak untuk melanjutkan keturunan dalam *surrogate mother* berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan hukum perjanjian.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, **Pertama**, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum yang dilakukan dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan tema penelitian. **Kedua**, adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan terkait.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Johnny Ibrahim, **Teori dan Ideologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang, 2006, hal 46.

- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- d. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.
- e. Konvensi Wina dan Program Aksi 1993.
- f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- g. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- h. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- i. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- j. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.
- n. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 164/Pdt.G/2012/PA.Clg.
- o. Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor: PUT-09-K/PM I-07 AD/III/2011.
- p. Putusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor: 169-K/PM.III-12/AD/VII/2012.
- q. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang dibutuhkan peneliti sebagai bahan hukum pendukung dalam menguatkan bahan hukum primer adalah berupa literatur, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan artikel dari media cetak maupun elektronik tentang hak asasi manusia, *surrogate mother*, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Dan bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah berupa Al-Qur'an, Al-Hadist, ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris-Indonesia.

Sumber bahan hukum diperoleh dari milik pribadi, Pusat dan Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Universitas Brawijaya, Perpustakaan Daerah Kota Malang, dan internet.

d. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, kemudian membaca, memetakan, dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu. Selain itu pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan membaca literatur, makalah, jurnal, penelitian terdahulu, dan artikel.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi analogi. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menafsirkan undang-undang menurut arti kata atau istilah yang terdapat dalam undang-undang, sedangkan interpretasi analogi

dilakukan dengan cara memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan suatu perundang-undangan yang sebenarnya dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan yang bersangkutan.

f. Definisi Konseptual

a. *Surrogate Mother*

Biasa disebut juga sebagai perjanjian sewa rahim, yaitu perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami-istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami-istri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Pada penelitian ini hanya membahas perjanjian *surrogate mother* yang dilakukan atas dasar ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung dan melahirkan keturunan karena suatu alasan medis. Permasalahan terkait *surrogate mother* dalam penelitian ini dilihat berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan hukum perjanjian.

b. Hak asasi manusia

Hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi, yang sifatnya kodrati dan universal, serta wajib dilindungi oleh negara. Hak asasi manusia yang dimaksud mengacu pada ketentuan UUDNRI 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, beserta instrumen hukum HAM internasional dan nasional lainnya.

c. Perlindungan hak asasi manusia

Segala bentuk upaya dari negara untuk menjamin serta melindungi HAM warga negara. Dalam penelitian ini, perlindungan HAM yang dimaksud adalah perlindungan hak bagi suami istri sebagai pemegang hak untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga di dalam perkawinan yang sah.

